



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF
NOMOR : 006 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN UNIT INKUBATOR BISNIS
PADA UPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF

BISMILLAAH HIRRAHMAAN NIRRAHIIM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Islam Syekh-Yusuf untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja, diperlukan wadah pendampingan bisnis yang sistematis;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Kewirausahaan memerlukan unit fungsional khusus yang berfokus pada inkubasi bisnis bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Unit Inkubator Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf;
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepemudaan, serta Pemberdayaan Lingkungan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Islam Syekh-Yusuf Tangerang tahun 2007;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Syekh-Yusuf Tangerang tahun 2013;
11. Peraturan Pengurus Yayasan Islam Syekh-Yusuf nomor 05 tahun 2024 tentang Statuta Universitas Islam Syekh Yusuf;
12. Peraturan Pengurus Yayasan Islam Syekh – Yusuf nomor 02 tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Syekh – Yusuf;
13. Peraturan Pengurus Yayasan Islam Syekh-Yusuf Nomor: 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengurus Yayasan Islam Syekh-Yusuf Nomor 02 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Syekh-Yusuf.

Memperhatikan : Surat Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan UNIS nomor 02/UPT-PK/UNIS/XII/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF TENTANG PENETAPAN UNIT INKUBATOR BISNIS PADA UPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN, UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF.

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan **Unit Inkubator Bisnis** di bawah naungan UPT Kewirausahaan dan Pengembangan Universitas Islam Syekh-Yusuf.

KEEDUA : Unit Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan pelaksana teknis operasional dalam melakukan kurasi, pendampingan, dan pengembangan rintisan usaha (startup);

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Islam Syekh – Yusuf;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 7 Januari 2026
Rektor,



Prof. Dr. H. Mustofa Kamil, Dip., RSL., M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Islam Syekh-Yusuf.
2. Arsip